

**PANDANGAN ‘URF TERHADAP LARANGAN MENIKAH
MASYARAKAT DESA GADING DENGAN WARGA DESA BANARAN
(Studi Kasus di Desa Gading II Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh:

MUHAMAMAD SAYYAF DZILHIKAM

NIM.152.121.093

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

**PANDANGAN ‘URF TERHADAP LARANGAN MENIKAH
MASYARAKAT DESA GADING DENGAN WARGA DESA BANARAN
(Studi Kasus di Desa Gading II Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :

MUHAMMAD SAYYAF DZILHIKAM

NIM.152.121.093

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

**PANDANGAN 'URF TERHADAP LARANGAN MENIKAH
MASYARAKAT DESA GADING DENGAN WARGA DESA BANARAN
(Studi Kasus di Desa Gading II Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

MUHAMMAD SAYYAF DZILHIKAM

NIM. 15.21.2.1.093

Surakarta, 21 Juni 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



SULHANI HERMAWAN, M.AG.

NIP. 197508252003121001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sayyaf Dzilhikam

NIM : 152121093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan ‘Urf Terhadap Larangan Pernikahan Warga Desa Gading Dengan Warga Desa Banaran (Studi Kasus Desa Gading Ii Dengan Desa Banaran)”** merupakan tulisan orisinil dan bukan merupakan plagiasi. Sejauh jangkauan penulis, skripsi ini belum pernah ditulis, diteliti maupun diterbitkan sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 21 Juni 2022

Penulis



Muhammad Sayyaf Dzilhikam

NIM. 15.21.21.093

Sulhani Hermawan, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Muhammad Sayyaf Dzilhikam

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Sayyaf Dzilhikam, NIM :152121093 yang berjudul :

"Pandangan 'Urf Terhadap Larangan Pernikahan Warga Desa Gading Dengan Warga Desa Banaran (Studi Kasus Desa Gading Ii Dengan Desa Banaran)" sudah dapat di munaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, permohonan ini disampaikan. Atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 Juni 2022

Dosen pembimbing



Sulhani Hermawan. M.Ag.

NIP. 19750825200312 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

**Pandangan 'Urf Terhadap Larangan Pernikahan Warga Desa Gading
Dengan Warga Desa Banaran (Studi Kasus Desa Gading II Dengan Desa
Banaran)**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD SAYYAF DZILHIKAM

NIM: 15.21.21.093

Telah Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Munaqasyah

Pada Hari Sabtu, 28 Juni 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam

Penguji I



Sumar Amiruddin, S.Ag., M.H.
IP. 19740312 1999031004

Penguji II



Muhammad Juljianto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740312 1999031004

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197407252008012008

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar – Rum : 21)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor : Sygma Examedia Arkanleena, 2009

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Sehingga terwujudnya karya sederhana ini sebagai jawaban atas do'a dan penantian yang telah diberikan. Dengan ini saya saya persembahkan kepada :

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta Ayahanda (alm) Sudirjo dan Ibunda Aena Hulaiyya yang telah memberikan kasih sayang, dukungan semangat dan do'a yang tiada hentinya.
2. Saudara - Saudariku Mufid, Wafa' Himmah, Azmi, Kayyis dan Taqy. yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan do'a dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Dosen pembimbing serta jajaran staff Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang senantiasa memberikan bimbingan dan membantu dalam proses menyelesaikan karya ilmiah saya.
4. Untuk teman seperjuangan saya Ahmad Rizaldi Firdaus dan M. Nurul Anwar dalam mengerjakan tugas akhir di akhir semester ini.
5. Teruntuk seseorang yang selalu menjadi penyemangat dalam proses belajarku.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal, Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـ)	Fathah	A	A
(ـِ)	Kasrah	I	I
(ـُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna

3.	النؤ	An-Nau'
----	------	---------

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وما محمد إارسل	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PANDANGAN ‘URF TERHADAP LARANGAN MENIKAH MASYARAKAT DESA GADING DENGAN WARGA DESA BANARAN(Studi Kasus Di Desa Gading II Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul)”** dengan lancar.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsiyah).
4. Bapak Muh. Zumar Amiruddin, S.Ag., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsiyah
5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsiyah).
6. Bapak Sulhani Hermawan, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. keluargaku Bapak, Ibu, dan Adik, yang telah mendukung, dan mendoakanku serta pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa dinilai dengan apapun.
11. Teman seperjuangan angkatan, khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 Juni 2022

Penulis

Muhammad Sayyaf Dzilhikam

NIM.15.21.2.1.093

ABSTRAK

Muhammad Sayyaf Dzilhikam, 152121093, **“Pandagan ‘Urf Terhadap Larangan Pernikahan Antara Desa Gading II dengan desa Banaran (Studi Kasus di Desa Gading II, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul).”** Masyarakat Desa Gading II dan desa Banaran memiliki sebuah kepercayaan tentang larangan pernikahan antara kedua warga desa tersebut. Kepercayaan tentang larangan ini ada semenjak kedua desa tersebut mulai sering bertengkar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana sejarah larangan pernikahan dari kedua desa tersebut dan juga untuk mengetahui bagaimana pandangan ‘Urf terhadap kepercayaan masyarakat desa Gading II dan Desa Banaran ini. dalam hasil penelitian ini, peneliti mendapatkan bahwasanya pertengakaran atau tidak akuran dari kedua desa inilah yang menyebabkan larangan pernikahan ini terjadi.

Masyarakat setempat percaya bahwasanya larangan pernikahan ini apabila dilanggar akan membawa malapetaka. Dalam sudut pandang ‘Urf kepercayaan ini termasuk dalam ‘Urf *fasid* karena tidak sesuai dengan *nash* dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ‘Urf *shahih*.

Kata Kunci : Hukum Keluarga Islam, Larangan pernikahan, ‘Urf.

Abstract

Muhammad Sayyaf Dzilhikam, 152121093, “*Pandagan ' Urf against the Prohibition of marriage between Gading II village and Banaran village (Case Study in Gading II village, Playen District, Gunung Kidul Regency).*” The people of Gading II village and Banaran village have a belief about the Prohibition of marriage between the two villagers. This belief in prohibition has existed since the two villages began to quarrel frequently.

This study aims to reveal how the history of the Prohibition of marriage of the two villages and also to find out how the views of *'Urf* against the beliefs of the people of Gading II village and Banaran Village. in the results of this study, researchers found that the conflict or not get along from the two villages is what causes the ban on this marriage occurs.

Local people believe that this marriage ban if violated will bring disaster. In the point of view of *'Urf* this belief is included in *'Urf fasid* because it does not conform to *nash* and does not qualify to be *'Urf Saheeh*.

Keywords: Islamic Family Law, Prohibition of marriage *' Urf*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjauan Pustaka	13

G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Dasar Hukum Perkawinan	31
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	34
B. Larangan Dalam perkawinan	42
C. <i>Urf</i>	59
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	59
2. Dasar Hukum ' <i>Urf</i>	64
3. Macam – Macam ' <i>Urf</i>	66

BAB III PANDANGAN '*URF* TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA DESA GADING II DENGAN DESA BANARAN

A. Gambaran Umum Desa Gading II	71
1. Keadaan Geografis Desa Gading II	71
2. Keadaan Demografis Desa Gading II	71
B. Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Gading II dengan Warga Desa Banaran, Kecamatan Playen , Kabupaten Gunung Kidul	77
1. Penyebab Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Gading II dengan Desa banaran.	77
2. Pemahaman Tentang Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Gading II dengan Warga Desa Banaran.	79

BAB IV ANALISIS LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA WARGA DESA GADING II DENGAN WARGA DESA BANARAN DALAM PERSPEKTIF '*URF*

A. Analisis Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Gading Ii Dengan Warga Desa Banaran Dalam Perspektif Masyarakat.	82
--	----

B. Analisis Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Gading Ii Dengan Warga Desa Banaran Dalam Perspektif ' <i>Urf</i>	90
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BIODATA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Jawa dengan segala ragam budaya dan kepercayaannya adalah bukti keberagaman bentuk terciptanya manusia, ragam kebudayaan ini juga bukan tanpa sebab namun selalu ada sejarah ataupun hanya cerita nenek moyang yang masih dipercaya sampai sekarang. Bahkan ketika sudah memasuki era modern ini, kepercayaan peninggalan nenek moyang masih melekat dalam beberapa ruang masyarakat di Indonesia ini terutama dalam masyarakat Jawa.

Masyarakat Jawa dikenal memegang teguh menjunjung nilai – nilai kebudayaan dan kepercayaan leluhurnya. Salah satu kepercayaan yang masih dipercaya tersebut ada pada warga Desa Gading yang punya kepercayaan tentang Larangan warga Desa Gading menikah dengan warga Desa Banaran. Desa Gading ini bersebelahan dengan desa Banaran, letak perbatasan desa ditandai dengan tugu besar yang berada di jalan tanjakan yang bertulisan “Selamat Datang di Desa Banaran”. Nama jalan penghubung kedua desa tersebut adalah Jl. Wanagama. Kondisi jalan halus dan beraspal, Kendaraan yang melintas tidak begitu ramai karena hanya jalan desa. Masyarakat sekitar menyebut perbatasan itu dengan nama Wates.²

Wates masih dianggap warga sekitar sebagai tempat yang angker dan sakral, sebagaimana penuturan beberapa warga di sana sering diganggu

²AT Fauzi, “Karakteristik Wilayah Studi” dikutip dari **Error! Hyperlink reference not valid.** playen pdf diakses 21 Januari 2021.

olehmakhluk halus ketika berkendara di malam hari. Menurut cerita salah seorang warga yang bernama Mbah Mikem daerah tersebut masih angker dikarenakan dulu perbatasan tersebut dijadikan sebagai pertumpahan darah dari salah satu warga Desa Gading dengan Warga Desa Banaran untuk memperebutkan wilayah perbatasan. Hingga akhirnya daerah tersebut dijadikan perbatasan antar kedua desa yang disetujui oleh satu tokoh dari masing masing desa.³

Namun, nampaknya perseteruan antar warga desa desa tidak kian mereda meski sudah disepakati wates tersebut adalah bentuk simbolik pada batas antara Desa Gading dengan Desa Banaran. Warga Desa Gading memiliki kepercayaan atau peraturan adat untuk tidak menikahi atau melarang pernikahan antara warga dari kedua desa tersebut. Warga Desa Gading percaya jika terjadi pernikahan antara Warga Desa Gading dengan Warga Desa Banaran maka pernikahan tersebut tidak akan harmonis dan hanya akan membawa malapetaka berupa perceraian.⁴

Dalam sejarah panjang sejarah larangan pernikahan antara warga Desa Gading dengan Warga Desa Banaran peneliti hanya dapat menemukan 3 warga yang sudah melakukan pernikahan beda desa tersebut. Di antaranya adalah Tamiyo, salah seorang warga Desa Gading II yang melakukan pernikahan dengan Warga Desa Banaran. Pernikahan tamiyo sudah berlangsung kurang lebih 6 tahun dan berujung pada perceraian.⁵ Sedangkan Yuni salah satu warga Desa Gading juga mengalami nasib yang sama dengan Tamiyo namun dengan umur pernikahan

³ Jana, Warga Desa Gading II, Wawancara Pribadi, 31 Januari 2021, jam 10.00 – 10.30 WIB.

⁴ Satiyem, Warga Desa Gading II, Wawancara Pribadi, 31 Januari 2021, jam 13.00 – 13.20 WIB

⁵ Tamiyo, Warga Desa Gading II, Wawancara Pribadi, 7 Februari 2021, jam 17.00 – 17.15 WIB

yang lebih pendek yaitu 3 tahun umur pernikahan.⁶ Sutar adalah orang terakhir yang melakukan pernikahan antara kedua desa tersebut, umur pernikahannya pun kurang lebih 3 tahun dan berujung pada perceraian.⁷

Bedasarkan kisah nyata para pelaku sebelumnya para pemuda dan pemudi di Desa Gading dan Desa Banaran belum ada yang melakukan pernikahan antar kedua desa tersebut, terlihat bagaimana tradisi ini dipegang teguh oleh masyarakat setempat termasuk para pemudanya yang bahkan masih belum mengetahui secara rinci dan mendetail tentang asal muasal larangan pernikahan ini.

Adapun sanksi yang diterima jika melanggar larangan ini adalah sanksi sosial baik itu dari pihak orang tua yang tidak menerima (terutama mertua) ataupun dijadikan bahan pembicaraan untuk warga sekitar juga ancaman mitos jika larangan ini dilanggar yang paling berat adalah kematian dan yang paling ringan adalah rumah tangga yang tidak harmonis. Meskipun sudah ada bukti nyata perceraian jika larangan itu dilanggar namun belum ada satupun kejadian dimana pasangan yang melanggar tersebut meninggal dunia.

Mengacu pada hukum islam perkawinan baru di anggap sah apabila telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, di samping juga telah terlepas dari segala hal yang dapat menghalangi. Halangan perkawinan disebut juga larangan.⁸ Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yaitu perempuan – perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki – laki atau sebaliknya laki – laki

⁶ Yuni, Warga Desa Gading II, Wawancara Pribadi, 7 Februari 2021, jam 16.40 – 16.55 WIB

⁷ Sutar, Warga Desa Gading II, Wawancara Pribadi 7 Februari 2021, jam 17.20 – 17.30 WIB

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2009), 109

mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Semua itu dinamakan *mawani' al-nikah* (perkara – perkara yang menghalangi keabsahan nikah). Allah SWT berfirman ⁹ :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ
تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرْضَاهُنَّ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 103

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [23] dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana [24]

Secara garis besar, dalam kedua ayat di atas tertulis bahwa larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita dalam *shara'* dibagi dua, yaitu larangan yang berlaku untuk selamanya dan larangan yang berlaku untuk sementara.¹⁰

Mengacu pada kedua ayat di atas juga bahwa pernikahan Tamiyo, Yuni dan Sutar tidaklah melanggar rukun dan syarat dalam ajaran agama islam. Dan juga tidak tertera larangan menikah antar beda desa selama warga desa yang dinikahi tersebut bukanlah termasuk mahramnya. Adanya tradisi yang dilakukan oleh umat Islam di luar syari'at Islam tidak serta merta harus disalahkan. Hal ini berhubungan dengan manfaat dan madarat dalam Islam serta adanya penghormatan Islam terhadap budaya lokal masyarakat. Hukum Islam sendiri mengenal '*Urf*' yang merupakan penetapan hukum Islam yang berdasar pada adat istiadat yang berkembang. Tradisi atau '*Urf*' adalah suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masalah yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam al-Qur'an dan sunnah.¹¹

Golongan Hanafiyah dan Malikiyah dalam menerapkan konsep '*Urf*' secara luas terkadang berbeda pendapat ketika berhadapan dengan kasus tertentu. Apa yang dikatakan Ibnu Qoyyim sebagaimana yang dinukil oleh Nasrun Haroen, bahwa suatu fatwa bisa berubah dan berbeda-beda karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat dan adat kebiasaan manusia. Golongan Hanafiyah maupun Malikiyah memberikan keleluasaan terhadap eksistensi '*Urf*', khususnya hukum dari masalah-masalah yang muncul bersamaan dengan zaman kekinian.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 104

¹¹ Harun Nasution, *Adat*, (Jakarta: Media Dakwah, 1989), hlm. 65.

Kecuali masalah-masalah yang hukumnya telah ditetapkan oleh nash *syara'* yang rinci (khas) atau *qat'i*.¹²

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka perlu adanya pendalaman pembahasan mengenai status hukum tentang kepercayaan masyarakat Desa Gading tentang larangan menikah dengan warga Desa Banaran dalam pandangan *'Urf* untuk mencari tahu keabsahan hukumnya. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian berkaitan dengan masalah larangan menikah beda desa dalam pandangan *'Urf*. Penelitian itu akan penulis laksanakan dengan judul: Pandangan *'Urf* Terhadap Larangan Menikah Dengan Warga Desa Banaran (Studi Kasus di Desa Gading II Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana larangan menikah dengan warga Desa Banaran ini bisa terjadi sehingga bisa diyakini oleh warga Desa Gading?
2. Bagaimana tinjauan *'Urf* terhadap tradisi larangan menikah dengan warga Desa Banaran yang di yakini oleh warga Desa Gading?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

¹²Choirus Shohib, "Al - 'Urf dan Implikasi terhadap Hukum: Studi Perbandingan antara Hanafiyah dan Malikiyah" *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab, 1999, dikutip dari digilib.uinsby.ac.id diakses 21 Februari 2021.

1. Mengetahui makna dan sejarah di balik kepercayaan masyarakat Desa Gading II tentang larangan menikah dengan warga Desa Banaran.
2. Mengetahui tinjauan '*Urf*' terhadap larangan menikah dengan tetangga desa (Desa Banaran).

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dikatakan berhasil dan bernilai tinggi apabila dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan berupa teori dan praktek di lapangan.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan pengetahuan dan gambaran tentang bagaimana pandangan '*Urf*' terhadap kepercayaan masyarakat Desa Gading II tentang larangan menikah dengan warga Desa Banaran dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan informasi ilmiah dalam hukum dan untuk menjadi pedoman hukum tentang kepercayaan larangan menikah dengan desa tetangga (Desa Banaran).

E. Kerangka Teori

'*Urf*' sesuatu yang telah dikenal orang banyak dan telah mengkaji tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan (tradisi/kebiasaan/adat). '*Urf*' terbentuk dari saling pengertian orang banyak,

sekali pun mereka berlainan stratifikasi sosial.¹³ Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa :

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك, و يسمى العادة و
في لسان الشرعيين : لا فرق بين العرف و العادة

*“Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan dan perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-‘urf dengan al-‘adah”*¹⁴

Tradisi adalah segala sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya) yang turun-temurun dari nenek moyang.¹⁵ Sedekah adalah pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.¹⁶

Mustafa Ahmad az-Zarqa berpendapat bahwa ‘Urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum daripada ‘Urf. Dengan kata lain, suatu tradisi atau adat belum tentu ‘Urf, tapi suatu ‘Urf sudah pasti adat.¹⁷

Secara estimologi, ‘Urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologis, yaitu: sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankannya (sebagai kebiasaan), baik

¹³ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011). Hlm.107-108.

¹⁴ Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Jurnal ASAS*, Vol. 7 Nomor 1, Januari 2015, hlm. 26

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1984), hlm 1088.

¹⁶ Fajar Lathifah, “Sedekah dan Keluarga” Dikutip dari <https://www.Sedekah.com> diakses 18 Februari 2019.

¹⁷ Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Jurnal ASAS*, Vol. 7 Nomor 1, Januari 2015, hlm. 15

dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau meninggalkan 'Urf dinamakan juga adat istiadat.¹⁸

Macam-macam 'Urf antara lain:

1. Di tinjau dari bentuknya ada dua macam:
 - a. *Al-Urf al lafzi* ialah kebiasaan yang berupa perkataan seperti kata *lahm* (daging) dalam hal ini tidak termasuk daging ikan.
 - b. *Al-'Urf al'amali* ialah kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual beli.¹⁹
2. Ditinjau dari segi nilai ada dua macam yaitu :
 - a. *Al-Urf as sahih*, yaitu 'Urf yang baik dan dapat diterima, karena tidak bertentangan dengan *naş* hukum *syara'*. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melakukan akad nikah, dipandang baik karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*. 'Urf itu dinilai benar apabila memenuhi 3 syarat yang harus ada, yaitu :
 - 1) 'Urf itu tidak bertentangan dengan *naş* yang tegas, maksudnya adat itu tidak bertentangan dengan hukum.
 - 2) Apabila adat itu sudah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
 - 3) 'Urf itu merupakan adat umum, karena hukumnya umum tidak dapat ditetapkan dengan 'Urf yang khusus ('Urf yang berlaku disebagian masyarakat).

¹⁸ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm 235.

¹⁹ Sucipto, "'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,'" *Jurnal ASAS*, Vol. 7 Nomor 1, Januari 2015, hlm. 30

- b. *Al-Urf al Fāsīd* ialah 'Urf yang tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan hukum syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk suatu tempat yang dianggap keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam. Sehingga 'Urf *fāsīd* harus ditinggalkan karena bertentangan dengan dalil dan semangat hukum Islam dalam membina masyarakat.²⁰
3. Ditinjau dari luas berlakunya ada dua macam :
- a. *Al Urf 'Am*, ialah 'Urf yang berlaku untuk seluruh tempat sejak dahulu hingga sekarang.
 - b. *Al Urf Khaṣ*, yaitu 'Urf yang berlaku dan hanya dikenal pada suatu tempat saja, dan merupakan kebiasaan masyarakat tertentu.²¹

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini tentunya sangat diperlukan dalam rangka untuk mencari wawasan terhadap masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Cukup banyak yang telah melakukan penelitian tentang adat-adat yang ada di Indonesia. Di sini Saya menjelaskan perbedaan dan persamaan penelitian saya tentang adat-adat pernikahan dalam budaya Jawa dengan beberapa penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi yang disusun Raudhatun Nadhiroh dengan judul “Tradisi Ruwatan Sebagai Syarat Pernikahan Anak

²⁰*Ibid*, hlm. 31

²¹*Ibid*, hlm. 32

Serimpi Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Dusun Segaluh Desa Purwasari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah)²². Dalam skripsi tersebut, penyusun lebih menitikberatkan pada syarat pernikahan dalam hukum adat dan juga syarat pernikahan dalam hukum Islam. Pembahasan dalam dalam skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis yang menitikberatkan pada larangan pernikahan antar desa yang bersebelahana. Persamaannya adalah sama- sama membahas tradisi adat istiadat di Pulau Jawa terutama dalam hal pernikahan dengan adat jawa.

Penelitian yang di bentuk dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Hilman dengan judul “Faktor – Faktor Penyebab Larangan Menikah Antara Laki – Laki Dari Desa Menanti Dengan Perempuan Dari Desa Suban Baru Di Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim”²³. Dalam kasus tersebut peneliti membahas tidak menggunakan sudut pandang *urf*. Persamaannya terletak pada pembahasan faktor – faktor pernikahan beda desa dan juga dari segi sejarahnya.

Selanjutnya skripsi yang di tulis oleh Nurul Kurniawan dengan judul “Larangan Adat Pernikahan Ngalor Ngidul Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)”²⁴. Dalam skripsi tersebut penulis membahas larangan pernikahan adat

²²Raudhatun Nadhiroh, “ Tradisi Ruwatan Sebagai Syarat Pernikahan *Anak Serimpi* Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Dusun Segaluh Desa Purwasari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

²³ Hilman, “ Faktor – Faktor Penyebab Larangan Menikah Antara Laki – Laki Dari Desa Menanti Dengan Perempuan Dari Desa Suban Baru Di Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Keguruan Universitas Sriwijaya Palembang, 2020

²⁴Kurniawan Nurul “ Larangan Adat Pernikahan Ngalor Ngidul Menurut Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk). *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

Ngalor Ngidul dengan menitikberatkan pada pandangan fiqh munakahat, Letak persamaan dengan skripsi penulis adalah adanya larangan menikah antara dua tempat yang berbeda, namun dalam penelitian skripsi saya adat larangan pernikahan beda Desa lebih menitikberatkan pada Dusun Gading II dengan Dusun Banaran.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Sugeng Priyono dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitannya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perakwinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa dan Sunda Di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap). Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan beda suku yaitu suku jawa dan suku sunda. Dimana di desa karangreja kabupaten cilacap masyarakat masih percaya dengan mitos ketidaklanggengan pernikahan beda suku. Letak persamaan skripsi ini dengan skripsi Sugen Priyono terletak pada pandangan masyarakat yang masih percaya bahwa pernikahan beda suku / desa menyebabkan ketidaklanggengan atau ketidak harmonisan dalam berumah tangga. Namun dalam skripsi Sugeng Priyono, penulis meneliti tentang pandangan masyarakat tentang mitos ini. Sedangkan skripsi yang saya tulis menggunakan perepektif *‘Urf*.

Skripsi selanjutnya di tulis oleh Rahmi Elfitri Harahap dengan judul “Problema Perkawinan Perkawiann Beda Kultur (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri Beda Suku Di Kelurahan Kober). Pada skripsi ini dijelaskan problematika apa saja yang terjadi pada pasangan suami istri yang menikah dengan kultur dan budaya. Namun dalam skripsi yang ditulis oleh Rahmi Elfitri

Harahap ini hanya membahas bagaimana problematika yang dialami oleh pasangan suami istri yang menikah berbeda kultur, sedangkan dalam skripsi saya membahas bagaimana asal muasal terjadinya mitos dan kepercayaan masyarakat tentang adanya larangan menikah beda daerah ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masyarakat dan dipadukan dengan perpustakaan. Penelitian lapangan terhadap tradisi larangan menikah beda desa antara Desa Gading II dengan Desa Banaran.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi utama yang dicari.²⁵ Data primer dalam penelitian ini meliputi data lapangan yang berkaitan dengan Tradisi larangan pernikahan beda desa antara Desa Gading II dengan Desa Banaran. Teknik yang digunakan untuk mencari data primer adalah Wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan :

- a) *Mbah* Satiyem, selaku dukun nikah atau tokoh agama di Desa Gading II.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-I, 1998), hlm. 91.

- b) Bapak Tamiyo, tokoh agama dan orang yang di hormati di Desa Gading II
- c) Bapak Kamiyo, orang yang pernah melakukan pernikahan beda desa (menikah dengan warga Desa banaran).
- d) Ibu Yuni, orang yang pernah melaksanakan pernikahan dengan warga Desa banaran.
- e) Bapak Jono, selaku takmir masjid.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain yaitu tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya.²⁶ Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari sumber lain yang digunakan sebagai penunjang bagi data primer, diantaranya dari buku-buku literatur dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian lapangan ini, peneliti menggunakan beberapa metode, agar dapat mempermudah dan lancar dalam proses penelitian dalam mencari data di desa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu mencari informasi dengan cara tanya jawab kepada masyarakat di Desa Gading, warga yang pernah melakukan pernikahan beda desa.

²⁶*Ibid*, hlm. 92.

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka untuk menyusun dan menganalisis data tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data, yaitu wawancara dan dokumentasi, kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam melakukan penulisan dan pemahaman maka skripsi ini akan ditulis dalam lima bab yang masing-masing tersusun atas beberapa sub bab:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Pada bab ini berisi uraian mengenai tinjauan umum tentang pengertian '*Urf*' dan macam-macam '*Urf*' ditinjau dari bentuknya, dari segi nilai dan dari luas berlakunya, pengertian dan faktor – faktor larangan menikah beda desa.

Bab III: Pada bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang Desa Gading II Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, sejarah dan bagaimana

²⁷ Hadari Nawawi dan Mimi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 190.

dampak dari para pelanggar adat tradisi larangan menikah beda desa menurut masyarakat Desa Gading II.

Bab IV: Adalah analisis mengenai makna tradisi larangan menikah beda desa antara Desa Gading dengan Desa Banaran, serta tinjauan pandangan *'Urf* terhadap tradisi larangan menikah beda desa..

Bab V: Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian ini, saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab terdiri dari dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari – hari oleh orang – orang arab dan banyak terdapat dalam Qur'an dan Hadist Nabi. Kata *na – ka -ha* banyak terdapat dalam Qur'an yang berarti kawin,²⁸ sebagaimana dalam surat an – Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ
وَرُبِّعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”²⁹

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضن), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) adanya kemungkinan arti ini

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009) hlm. 35

²⁹ Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor : Sygma Examedia Arkanleena, 2009, hlm. 77

karena kata nikah yang terdapat dalam Al – Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.³⁰ Sebagaimana kata nikah yang terdapat dalam surat Al – Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Q.S. Al – Baqarah : 230).³¹

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwan perempuan yang ingin dinikahi kembali oleh mantan suaminya karena sebelumnya ditalak, perempuan tersebut harus melakukan akad nikah dan berhubungan kelamin dengan laki – laki lain.³²

Menurut istilah hukum islam terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah :

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, Hlm. 35

³¹ Departemen Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor : Sygma Examedia Arkanleena, 2009, hlm. 36

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 35.

“Perkawinan menurut syara” yaitu akad yang ditetapkan syara” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenangsenangnya perempuan dengan laki-laki”

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. dalam perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta dan kasih ridha Allah SWT dan hal ini telah disyaratkan dari sejak dulu.³³

Perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.³⁴ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawina dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.³⁵ Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun – rukun dan syarat – syarat.³⁶

Menurut Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,³⁷ dalam hal ini pengertian dalam UU perkawinan ini mempunyai 4 (empat) unsur yakni :³⁸

³³ Wahbah Al – Zuhaili, *Al – Fiqh*, hlm. 29.

³⁴ Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Vol. 14 No. 2, (tt : 2016) ; Jurnal Pendidikan Agama Islam, hlm. 185.

³⁵ Kamal Mukhtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 79.

³⁶ Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al -Damsyiqi al-Syafi’i, *Kifayatul al-Akhyar al-Ikhtishar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th, Juz 2), hlm. 36

³⁷ Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hlm. 1.

³⁸ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), hlm. 19 – 20.

- a. Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri yang hal tersebut menganut asas monogami.
- c. Membentuk keluarga bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya.
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan

dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan di dalam pasal 2 bahwa “perkawinan menurut Islam adalah perkawinan yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah Allah”. Hal ini sejalan dengan pasal 3 yakni tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawwadah dan rahmah. Artinya secara Islam, pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad *mitsaqan ghalidzan* yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki – laki dan perempuan seacara lahir batin yang mengandung arti bahwa perkawinan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan semata, melainkan perjanjian suci yang lebih kepada dasar Ketuhanan Yang Maha esa. Makna dari rumusan pasal 2 dan 3 tersebut menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yakni sebagai berikut :

a. Perkawinan adalah Pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang di ambil dari Bahasa Arab yaitu dari kata *na - ka - ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit:” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh.³⁹ Nikah di artikan lebih khusus dalam konteks syari’ah, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan laki – laki

³⁹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974*, (Dian Rakyat : Jakarta, 1986) hlm. 28.

dan perempuan dalam perkawinan atau dalam sebuah hubungan rumah tangga.

Sebagaimana di dalam surat Al – Baqarah ayat 230 yang sudah penulis paparkan. Arti dari kata nikah adalah bergabung yang dapat dimakanai 2 macam seperti bergabung dari sisi akad laki – laki dan perempuan atau bergabung dari sisi hubungan kelamin antar keduanya.

Ulama Syafi'iyah cenderung memaknai nikah adalah bergabung dari sisi akad. Yaitu akad yang dihubungkan dengan kehidupan antara suami dan istri dalam bergaul. Artinya mereka boleh bergaul setelah berlangsungnya akad di antara mereka.⁴⁰

Sedangkan beberapa ulama memberikan pengertian dengan maksud :

- 1) Madzhab Hanafi mengartikan dengan makna aslinya aiut bersetubuh, sedangkan akad adalah hal yang menajadikan halal hubungan kelamin antara laki – laki dan perempuan.
- 2) Madzhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad sebagai kata aslinya dan bersetubuh sebagai istilah lainnya.
- 3) Madzhab Abu Hanifah menjelaskan nikah adalah berkumpul anantara akad dan bersetubuh.⁴¹

Soemiyati sendiri di dalam bukunya menggunakan istilah nikah untuk menjelaskan perkawinan.⁴² Yaitu akad untuk mengikatkan diri

⁴⁰ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Gama Media : Yogyakarta, 2017) hlm. 12.

⁴¹ A Basiq Djalil, *Pernikahan Lintas Agama dalam Perpektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*, (Qolbun Salim : Jakarta, Cet. I), hlm. 34.

antara laki – laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin kedua belah pihak dengan dasar sukarela untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga dan kasih sayang yang diridhoi Allah SWT. Ahmad Azhar Basyir menyatakan tentang perkawinan lebih cenderung menggunakan istilah pernikahan di dalam memberikan pengertian perkawinan.⁴³

Kata pernikahan sendiri seolah menjadi kata yang cenderung digunakan di masyarakat untuk menyebut kawin daripada perkawinan. Ternyata dapat diketahui bahwa asal kata pernikahan yang sering di jumpai di masyarakat dirumuskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 2. Oleh karena itu tidak ada perbedaan antara istilah perkawinan dan pernikahan, karena kedua istilah tersebut sama.⁴⁴

b. Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*

Pengertian dari akad yang *mitsaqan ghalidzan* adalah sebuah ungkapan dimana perkawinan adalah sebuah ungkapan dimana perkawinan yang dilakukan harus didasari lahir dan batin sebagaimana dirumuskan pada Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana di jelaskan sebelumnya kata sangat kuat menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah seperti perjanjian keperdataan semata, melainkan perkawinan dilandasi dengan niat ibadah dan

⁴² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, (cetakan ke – 4, Liberty Yogyakarta : 1999), hlm. 9 – 10.

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, Cet. 11 (UII Press, Yogyakarta, 2011), hlm. 13 – 14.

⁴⁴ Umar Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Huku Perkawinan*, hlm. 13

menyempurnakan agama. Sebagaimana Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al – Baihaqi :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلَيْتَقِيَ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Apabila seseorang telah melakukan perkawinan, berarti telah menyempurnakan setengah, agamanya maka bertakwalah kepada Allah setengah sisanya.”⁴⁵

Ditambahkan lagi pada hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Maiah dari Aisyah R.A. :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَ

مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ

“nikah adalah Sebagian dari sunnahku, barang siapa yang tidak mau melaksanakan sunnahku, maka bukan golonganku.”⁴⁶

c. Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Banyak sekali firman Allah SWT yang memerintahkan hambanya untuk melakukan perkawinan.⁴⁷ Hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT pada surat Ar – Rum ayat 21 :

⁴⁵ Ibid, hlm. 12.

⁴⁶ Umar Haris Sanjaya & Aunnur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*, hlm. 14.

⁴⁷ Ibid, hlm. 14.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. 30 [Ar – Rum] 21).⁴⁸

Dan dalam firman Allah SWT pada Qur’an surat An – Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin

⁴⁸ Ibid, hlm. 406

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. 24 [An – Nur] 32).⁴⁹

Selain firman Allah SWT, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kawin kepada umatnya sebagaimana disampaikan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibnu Mas’ud R.A memerintahkan :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya.”⁵⁰

Dari pengertian perkawinan pada pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Huku Islam dapat diketahui bahwa pengertian perkaawinan perbuatan yang dimana subyek dan obyeknya diatur jelas oleh Undang – Undang berdasarkan pada perintah agama. Perkawinan sendiri mempunyai efek yang luas bagi mereka yang

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 354.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 14

melangsungkannya tidak hanya bagi mereka saja tapi juga bagi agamanya.⁵¹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki – laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka bisa di katakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah *mubah* atau boleh sepanjang syar'i tidak melarang maka diperbolehkan ataupun sebaliknya.⁵²

Akan tetapi sifat hukum mubah ini dapat berubah kembali kepada pelakunya sendiri. Dapat berubah menjadi sunah, wajib, makruh bahkan haram. Penjelasan hukum nikah antara lain :⁵³

a. Mubah.

Mubah merupakan asal dari hukum sebuah perkawinan, yaitu hukum terhadap suatu perbuatan atau tingkah laku. Perbuatan mubah ini tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan. Bagi seorang calon mempelai yang kondisinya tidak terdesak untuk melakukan perkawinan disertai alasan – alasan yang mewajibkan untuk segera menikah, maka ia boleh tidak menikah terlebih dahulu.

b. Sunnah

⁵¹ *Ibid*, hlm. 16

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 43.

⁵³ Umar Haris Sanjaya & Aunnur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*, hlm. 49 – 50.

Sunnah itu artinya adalah apabila melakukan perkawinan maka itu lebih baik karena ia memang telah pantas dan memasuki waktu kawin. Maksudnya dalam praktek adalah apabila seseorang yang telah mempunyai kemauan untuk menikah dan ditunjang dengan sudah memiliki kemampuan baik lahir maupun batin. Dan juga dia tidak khawatir apabila belum menikah ia tidak terjerumus pada perzinaan, maka itu akan menjadi sunnah baginya.

c. Wajib

Hukum perkawinan menjadi wajib bagi mereka yang sudah mampu secara lahir dan batin. Ditambah dengan ia sudah memiliki nafsu yang sangat mendesak untuk segera melakukan perkawinan, dikhawatirkan ia terjebak dalam perbuatan zina. Terhadap kondisi yang sudah dialami seperti ini pada seorang laki – laki, maka hukumnya menjadi wajib. Dijelaskan oleh madzhab Maliki sepanjang ia tidak mampu menahan perbuatan zina maka ia harus berpuasa. Apabila ia tidak sanggup berpuasa, maka ia wajib segera menikah.

d. Makruh

Kawin atau Nikah menjadi makruh hukunya apabila seorang yang menikah tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya meskipun si wanita pada faktanya lebih kaya dari si pria. Ada pula yang mengatakan bila si pria ternyata lemah *syahwat*, dan ada yang mengatakan ia mampu menikah tetapi tidak punya keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban rumah tangga dengan baik.

e. Haram

Haram hukumnya melakukan perkawinan terhadap seseorang yang memang tidak mempunyai kemampuan (niat) dan kemampuan lahir batin. Artinya orang tersebut tidak akan mempunyai rasa tanggung jawab di dalam kehidupan rumah tangganya. Keadaan seperti ini dalam sebuah perkawinan justru akan menimbulkan dampak negati yang besar seperti menelentarkan istri, menimbulkan perselisish, dan juga pertengkaran. Ada juga pernikahan yang dilarang hukumnya bila ia menikahi seorang dengan maksud jahat seperti menyakiti, menelantarlkan atau lebih jahat lagi dari hal tersebutdan akan memberi madharat ataupun dampak buruk bagi salah satu mempelai.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Rukun Perkawinan

Rukun syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang haru diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamamnya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak lengkap atau tidak terpenuhi.

Keduanya mengandung makna yang berbeda dari segi bahwasanya rukun adalah seusatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya

suatu pekerjaan, namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mengatur sah atau tidaknya suatu pekerjaan, akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki – laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan, wali yang melangsungkan akad nikah dengan si lelaki sebagai calon suami si perempuan sebagai calon istri, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya perkawinan tersebut.

2. Syarat perkawinan

Terhadap rukun di atas, maka akan penulis jabarkan bahwa syarat – syarat sah sebuah sah sebuah perkawinan itu diantaranya adalah :

- 1) Adanya kedua mempelai
- 2) Syarat saksi dalam perkawinan.

.Ketentuan mengenai persaksian diatur dalam Pasal 26 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang rumusannya adalah :

“perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas.”

3) Wali.

Wali perkawinan merupakan rukun yang ada pada setiap perkawinan. Wali ini jelas telah disabdakan oleh Nabi Muhammad

SAW , bahwa tidak sah dalam perkawinan, kecuali dinikahkan oleh wali. Hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW hingga sebanyak 3 kali.⁵⁴

4) Akad (*Ijab Qobul*)

Ijab sendiri mempunyai arti sebuah pernyataan dari calon mempelai wanita yang pernyataan itu diucapkan oleh wali nikah pihak wanita. *Ijab* sendiri menggambarkan sebagai pernyataan kehendak dari mempelai wanita untuk mengikatkan diri dengan calon mempelai pria. *Qobul* adalah pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria terhadap mempelai wanita. Dengan adanya pernyataan *qobul* ini, maka mempelai pria meneriam atas *ijab* mempelai wanita. Pelaksanaan *ijab qobul* yang dilakukan secara lisan inilah yang disebut dengan akad nikah.⁵⁵

5) Mahar.

Penjelasan tentang mahar telah dijelaskan melalui firman Allah SWT dalam surat An – Nisa' ayat 4 :

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرَرًا

⁵⁴ Umar Haris Sanjaya & Aunnur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*, hlm. 61.

⁵⁵ Zainuddin ali, *Hukum perdata*, hlm. 80 – 83.

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. 4 [An – Nisa’] 4).⁵⁶

Mahar diatur cukup detail pada Kompilasi Hukum Islam dimulai dari pasal 30 hingga pasal 38. Mahar dijelaskan sebagai pembayaran yang wajib dibayarkan oleh calon mempelai pria kepada wanita pada saat melakukan perkawinan. Mahar harus diberikan langsung kepada mempelai wanita sebagai bentuk pemberian yang menjadi hak pribadi mempelai wanita. Walaupun mahar ini diharuskan untuk dibayar oleh calon mempelai pria, tetapi mahar ini bukan lah sebuah rukun yang ada pada hukum perkawinan. Karena pembayaran mahar yang tidak dilakukan secara detail baik itu bentuk, jumlah, atau bahkan belum terbayarkan pada saat perkawinan tidak menyebabkan batalnya sebuah perkawinan.⁵⁷

B. Larangan Dalam Perkawinan

Walaupun perkawinan telah terpenuhi syarat dan rukunnya, namun ada satu hal yang harus dipenuhi lagi, yaitu perkawinan tersebut terbebas dari penghalang perkawinan atau larangan perkawinan.

⁵⁶ Departemen agama RI, *Al – Qur’an dan tejemahnya*.

⁵⁷ Umar Haris Sanjaya & Aunnur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*, hlm. 66.

Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita. Larangan perkawinan menurut hukum Islam itu ada dua macam. Pertama, larangan yang berlaku haram untuk selamanya (haram *Mu'abbad*) dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melangsungkan perkawinan. Kedua, larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan atau waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram. Larangan ini disebut dengan Mahram *Ghairu Ta'bid*.⁵⁸

- a. *Mahram Muabbad* adalah Larangan untuk menikahi orang-orang yang selamanya haram dikawin.
- b. *Mahram Ghairu Ta'bid*, maksudnya adalah orang yang haram dikawini untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada.⁵⁹ Adapun larangan perkawinan karena haram ghairu ta'bid meliputi:⁶⁰

- 1) *Mani'ul 'adad* (penghalang karena bilangan istri)

Dalam Hukum Islam seorang laki-laki hanya diperbolehkan maksimal mengawini empat perempuan dan tidak boleh lebih dari

⁵⁸ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009) cet. 1, hlm. 120.

⁵⁹ Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Vol. 2 No. 1 (Lampung : 2017); Muslim Heritage, hlm. 136.

⁶⁰ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009) cet. 1, hlm. 124.

itu, kecuali bila salah satu seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan telah habis masa iddahnyanya.

Pembatasan jumlah empat perempuan ini telah dijelaskan dalam Al- Qur'an surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَتَنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَٰلِكَ أَدَّبَ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. An- Nisa’: 3)

2) Mani’u Al-Jami’ (penghalang karena permaduan)

Dua Perempuan bersaudara Haram untuk dikawinkan oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti,

seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ

الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي

دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu

(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. An - Nisa:23)⁶¹

3) *Mani’u al-kufri* (Penghalang karena kekufuran)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 dijelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri ada yang murtad. Adapun wanita ahli kitab, dalam surah Al-Maidah ayat 5 dijelaskan:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِّفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ



⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 81

“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik- gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.(Q.S Al Ma'idah:5)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki muslim dihalalkan menikah dengan seorang wanita ahli kitab, akan tetapi seorang wanita Muslimah dilarang menikah dengan seorang laki-laki ahli kitab karena jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita ahli kitab ada harapan untuk dapat mengarahkan wanita tersebut masuk Islam, akan tetapi jika wanita Muslimah dinikahi oleh laki-laki ahli kitab akan banyak *madharat*-nya sehingga hal itu dilarang.⁶²

Begitu juga dengan perkawinan antara seorang wanita Islam dengan seorang laki-laki non muslim baik ahl al-kitab maupun musyrik,

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Hlm, 107.

ulama fiqh sepakat melarang dan mengharamkan perkawinan tersebut.⁶³

Sebagaimana dalam firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا

أَعْبَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

وَلَوْ أَعْبَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ

وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

”Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat- Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (Qs. Al Baqarah:221).⁶⁴

⁶³ Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid II*, (Dar al-Fath Li I’klam Arabi’tt), hlm. 213-215.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*. Hlm 35.

- 4) *Mani'u al-ihram* (penghalang karena sedang ihram) Wanita yang sedang ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini. Larangan itu tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihramnya.
- 5) *Mani'u al-iddah* (penghalang karena menjalankan iddah)
- 6) *Mani'u tatliq salasan* (penghalang karena talak tiga)

Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan badan serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddah-nya. Hal ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain” (Q.S. Al-Baqarah : 230).⁶⁵

Seorang perempuan yang ditalak tiga menikah lagi dengan orang lain, dengan maksud untuk menghalalkan pernikahan pernikahan dengan mantan suaminya yang pertama, dengan memakai syarat apabila terjadi persetubuhan dengannya maka jatuh talak, maka pernikahan semacam ini

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Hlm, 36.

adalah sah. Namun syaratnya gugur. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi.⁶⁶

7) *Mani''u az-zaujiyyah* (penghalang karena ikatan perkawinan)

Wanita yang terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain (wanita yang terpelihara) maka haram dinikahi. Perempuan yang terpelihara disini maksudnya perempuan yang bersuami, sehingga boleh dinikahi jika sudah menjadi janda dan habis masa iddah-nya.⁶⁷

C. Urf

1. Pengertian '*Urf*

Secara bahasa, kata *Urf* merupakan dari kata *arafa-ya'rifu-'urfan*, yang berarti mengetahui.⁶⁸ Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.⁶⁹ Sedangkan secara terminologi, *urf* adalah sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, *urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram.⁷⁰

Adapun pengertian *urf* menurut istilah fiqh beberapa para ulama fiqh adalah sebagai berikut :

- a) Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa.

⁶⁶ Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan*, Hlm, 144.

⁶⁷ Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam*, Hlm. 119.

⁶⁸ Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t.), Hlm, 987.

⁶⁹ Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), Hlm, 77.

⁷⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 97.

*“Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-urf dengan al - ‘adah”.*⁷¹

b) Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa

*Urf adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dari setiap perbuatan yang sudah umum di antara mereka atau perkataan yang kemutlakannya mereka ketahui memiliki makna khusus yang tidak berlaku dalam tata bahasa dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.*⁷²

c) Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa ‘urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang tinggalkan.⁷³

Dengan adanya definisi di atas, dapat diambil pengertian bahwa ‘urf dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Namun ada beberapa ulama yang membedakan antara ‘urf dengan adat, sebagaimana berikut :

a. Menurut Al-Jurjaniy ‘urf merupakan sesuatu baik perbuatan maupun perkataan dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya

⁷¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), Hlm. 89.

⁷² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqih Juz 2*, (Damaskus: Darul Fikr, 1986), Hlm. 828

⁷³ Afifah, Nurul. “Tradisi Mendoakan Orang Non Muslim menurut Konsep Fiqh (Urf) Dan Ushul Fiqh Di Kota Metro”, Vol. 3, No.2 (Desember 2018), *Jurnal Pendidikan Islam*, Hlm. 36

karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.⁷⁴

- b. Menurut al-Ghazali dalam karyanya al-Mustashfa sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan *'urf* adalah sesuatu baik (perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* itu mengandung tiga unsur, yaitu: *pertama*, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; *kedua*, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; dan *ketiga*, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.⁷⁵

Sedangkan adat secara bahasa merupakan dari kata *ada-ya'udu-audan* yang berarti mengulangi sesuatu. Sedangkan menurut istilah adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus dilakukan oleh manusia dan mengulanginya.⁷⁶ Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan).⁷⁷

⁷⁴ Syarif Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), Hlm. 149

⁷⁵ Sucipto, *'Urf Sebagai metode*, Hlm. 28

⁷⁶ Setiyawan, Agung. *Budaya Lokal dalam Perspektif Agama (Legitimasi Hukum Adat ('Urf dalam Islam)*, Vol XIII Nomer 2 (Juli: 2012), *Jurnal Esensia*, Hlm, 214

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 27.

Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam memberikan definisi yang berbeda, di mana '*Urf*' dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori urf. Sedangkan *Adat* didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.⁷⁸

Maka bagi masyarakat yang masih melestarikan adat tersebut mereka menggunakan cabang dari kaidah :

*"Segala ketentuan syara' agama yang diberikan secara umum tanpa kriteria baik dalam agama maupun istilah bahasa, maka diserahkan perinciannya kepada adat kebiasaan."*⁷⁹

Sedangkan masyarakat yang tidak melaksanakan adat tersebut mereka berpedoman dengan sebuah kaidah:

*"Tak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum karena perubahan masa."*⁸⁰

Adapun syarat-syarat Adat sebagai berikut :

- a. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat sah sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substantif *nash*.

⁷⁸ Ibid, hlm. 28.

⁷⁹ Saleh, Abdul Mun'im. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 223

⁸⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2012), Hlm. 156.

- b. Adat berlaku konstan dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (*ghalib*).
- c. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.
- d. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai- nilai substansial adat (*Al-madmūn al-adat*).⁸¹

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan *'urf* itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut :

- 1) *'Urf* itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.
- 2) Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta objeknya hanya melihat pada pekerjaan.⁸²

Atau sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

'Urf	Adat
Urf memiliki makna yang lebih sempit	Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas
Terdiri dari <i>„urf shahih</i> dan <i>fasid</i>	Adat tanpa melihat dari sisi baik dan buruk

⁸¹ Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*, (Surabaya : Khalista, 2017), Hlm, 283-285.

⁸² Sucipto, *'Urf Sebagai Metode menemukan Hukum Islam*, Hlm. 28.

urf merupakan kebiasaan orang banyak	Adat juga muncul dari sebab alami
	Adat mencakup kebiasaan personal
	Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak

Sedangkan persamaannya adalah: urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.⁸³

2. Dasar Hukum 'Urf

Para ulama sepakat bahwa '*urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan Syara'. Ulama Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu *berhujjah* dengan '*urf*. Tentu saja '*urf* fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*.⁸⁴

⁸³ *Ibid*, 29.

⁸⁴ Sucipto, '*Urf* Sebagai Metode, Hlm. 29.

Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’ didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

- a. Firman Allah pada surah Al ‘Araf ayat 199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [سورة الأعراف, ١٩٩]

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”. (QS. Al-A'raf:199)⁸⁵

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”. (H.R Ahmad, Bazar, Thabrani dalam kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).⁸⁶

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁷ Padahal dalam pada itu, Allah berfirman pada surat al-Maidah ayat 6 :

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Hlm. 176.

⁸⁶ Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Beirut: 'Alam al Kutub, 1998) Cet 1 Juz 1, 379

⁸⁷ Sucipto, *'Urf Sebagai Metode*, 30.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا فُتِمُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ

عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا

طَيِّبًا فَاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ

يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”. (Qs. Al-Maidah:6)⁸⁸

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum Syara’ dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya.⁸⁹

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil Syara’ atau membatalkan hukum Syara’. Hukum yang didasarkan pada adat akan

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, Hlm. 107.

⁸⁹ Sucipto, ‘*Urf* Sebagai Metode, 30.

berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: “Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.”⁹⁰

3. Macam-Macam ‘*Urf*

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam ‘*urf* dari tiga perspektif, yakni:⁹¹

- a. Dari sisi bentuknya/sifatnya ‘*urf* terbagi menjadi dua :
 - 1) ‘*Urf lafzhi* yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk ‘*urf* dalam bentuk ini adalah kata walad, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri

Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata walad dengan arti anak laki-laki. Selain itu kata *dâbbah* yang sebenarnya berarti binatang melata, oleh penduduk Iraq dipahami sebagai keledai. Contoh yang berkenaan dengan hukum adalah kata thalâq dalam bahasa Arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian dipahami dengan konotasi putusanya ikatan perkawinan. Maka seorang

⁹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani), Hlm. 118-119.

⁹¹ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha’*. (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947). Hlm. 17-21.

suami yang mengatakan kepada istrinya: “*thalaqtuki*”, maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.⁹²

- 2) ‘*Urf ‘Amali*’ adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu. Atau jual beli dengan antaran barang tanpa tambahan biaya. Atau memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan lain sebagainya.⁹³

b. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka ‘*urf*’ ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni ‘*urf*’ yang umum dan yang khusus:

1. Urf yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi penulis tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan ‘*urf*’ yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat ‘*urf*’ itu bisa disebut dengan ‘*urf ‘amm*’ atau tidak. Ataupun ‘*urf*’ yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan ‘*urf*’ yang umum atau tidak.
2. ‘*Urf*’ yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para

⁹² Sucipto, ‘*Urf* Sebagai Metode’, 31.

⁹³ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), Hlm. 17-21.

ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan *'urf* yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari *'urf* yang umum atau yang khusus.⁹⁴

- c. Sedangkan ditinjau dari keabsahannya menurut syari'at atau kualitasnya, *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu: *'urf* yang baik dan *'urf* yang jelek, konsepnya adalah apakah ia sesuai dan sejalan dengan syari'ah atau tidak. Pembagian *'urf* dalam bentuk inilah yang menjadi pusat kajian para ulama Ushul dalam kajian *'urf*. Maka tidak mengherankan bila beberapa kajian sekilas tentang *'urf* hanya akan mengemukakan pembagian *'urf* dari segi kesesuaiannya dari syari'ah atukah tidak.
1. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah di mana kemudian Alquran al-Karim ataupun Sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Selain cadar dan konsep haram, kita

⁹⁴ Sucipto, *'Urf Sebagai Metode*, 31.

juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, poligami dan lain sebagainya.

2. *'Urf fâsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara⁹⁵ atau sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara⁹⁵ atau menghalalkan yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan,⁹⁵ maupun praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka *'urf- 'urf* yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu marpangir, yakni berpergian ke suatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki dan mandi bersama-sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.⁹⁶

⁹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*149

⁹⁶ *Ibid*,32.

BAB III

PANDANGAN ‘URF TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA GADING TENTANG LARANGAN MENIKAH MASYARAKAT DESA GADING DENGAN WARGA DESA BANARAN

A. Gambaran Umum Desa Gading II

1. Keadaan Geografis Desa Gading II

Secara geografis Desa Gading II merupakan salah satu desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun letak Desa Gading II batas-batas wilayah Desa Gading II Kecamatan Playen adalah sebagai berikut :

- a. Desa sebelah utara: Desa Bunder, Kecamatan Patuk
- b. Desa sebelah selatan: Desa Logandeng, Kecamatan Playen
- c. Desa sebelah barat: Desa Banaran, Kecamatan Playen
- d. Desa sebelah timur: Desa Gari, Kecamatan Wonosari

Desa Gading II terdiri dari 1 Rw dan 14 Rt yang dipimpin oleh Lurah dan Kepala Dusun. Desa Gading II adalah salah satu dari sepuluh desa yang ada di Desa Gading Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.⁹⁷

2. Keadaan Demografis Desa Gading II

⁹⁷ Buku Profil Desa Gading II, 2019, hlm.6

a. Luas wilayah Desa Gading

Tabel 1
Statistik Luas Wilayah di DesaGading II

No.	Jenis Peruntukan Lahan	Luas (Ha)
1	Sawah	6
2	Sawah tadah hujan	273,3
3	Pemukiman	120
4	Perkebunan	10,6
5	Pekarangan	141,5
6	Tanah kas desa	331,2
7	Fasilitas umum	5,5
8	Tanah hutan	42,3
Total		930,3

Sumber: Arsip Monografi Desa Gading II

b. Data Kependudukan Desa Gading II

Tabel 2

Statistik jumlah penduduk Desa Gading II kategori jenis kelamin

SNo	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	412
2.	Perempuan	411
Total		823

Sumber : Data kependudukan Dusun Gading II

Berdasarkan data di atas menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di Desa Gading II adalah 412, jumlah penduduk perempuan 411, total ada 823 penduduk dan jumlah KK adalah 258.

c. Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 3

Statistik mata pencaharian penduduk Desa Gading II

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Belum bekerja	168
2	Pegawai Negeri Sipil	34
3	Tentara nasional Indonesia	5
4	Kepolisian	4

5	Perdagangan	9
6	Petani	163
7	Karyawan Swasta	80
8	Buruh Harian Lepas	41
9	Guru	4
10	Wiraswasta	98
Total		606

Sumber: Data mata pencaharian Desa Gading II

Secara rinci potensi ekonomi Desa Gading II sangat beragam. Berdasarkan data di atas mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Gading II adalah petani, selain itu ada juga sebagai, buruh harian lepas, pengusaha dan lain-lain.

d. Pendidikan

Dalam rangka membentuk generasi penerus yang cakap, terampil serta untuk meningkatkan sumber daya manusia yang profesional, diperlukan lembaga pendidikan yang memadai. Adapun jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Statistik Jumlah Penduduk Desa Gading II Kategori Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	166
2	Belum tamat SD	120
3	Tamat SD	126
4	SLTP	119
5	SLTA	237
6	Diploma I/II	9
7	Akademik / DIII/S. Muda	10
8	Diploma IV / Strata I	34
9	Strata II	1
10	Strata III	1
Total		823

Sumber : Data Pendidikan Desa Gading II

e. Keagamaan

Agama adalah suatu media yang dapat membuat masyarakat menjadi aman dan tentram, apabila penganutnya menjalankan ajaran-ajaran agama yang dianutnya dengan ketaatan. Berikut adalah table mengenai jumlah agama yang dianut penduduk dan tempat peribadatan:

Tabel 5

Statistik jumlah penduduk Desa Gading II kategori agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	780
2	Kristen	25
3	Katholik	25
Total		823

Sumber: Data agama Desa Gading II

Setiap agama tentunya memiliki tempat untuk beribadah yang biasa disebut dengan rumah ibadah, berikut adalah daftar tempat ibadah yang dimiliki Desa Gading II :

Tabel 6

Sarana peribadatan di Desa Gading II

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	1
3	Gereja	-
4	Pura	1
Total		5

Sumber : Data tempat peribadatan Desa Gading II

Berdasarkan data yang ada dalam buku profil desa dalam hal beragama, mayoritas masyarakat Desa Gading II adalah Beragama Islam. Setelah mereka melakukan aktivitas hariannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, masyarakat juga aktif melakukan kegiatan keagamaan dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani, rohani dan tradisi adat Jawa yang dilakukan oleh semua pemeluk agama.

f. Kesehatan

Di Desa Gading II terdapat sarana prasana yang memadai dalam bidang kesehatan. Hal tersebut terbukti dengan adanya sarana kesehatan yang berupa sebuah poliklinik atau balai pelayanan masyarakat yang ada di dekat kantor keluarahan Desa Gading.⁹⁸

B. Larangan Menikah Antara Warga Desa Gading II dan Warga Desa Banaran, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul.

1. Penyebab Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Gading II dengan Warga Banaran.

Masyarakat Jawa dikenal memegang teguh menjunjung nilai – nilai kebudayaan dan kepercayaan leluhurnya. Salah satu kepercayaan yang masih dipercaya tersebut ada pada warga Desa Gading yang mempunyai kepercayaan tentang Larangan warga Desa Gading menikah dengan warga Desa Banaran. Desa Gading ini bersebelahan dengan desa Banaran, letak

⁹⁸ Laporan Data Kesehatan Desa Gading II Kecamatan Playen, 2019, hlm.49.

perbatasan desa ditandai dengan tugu besar yang berada di jalan tanjakan yang bertuliskan “Selamat Datang di Desa Banaran”. Nama jalan penghubung kedua desa tersebut adalah Jl.Wanagama. Kondisi jalan halus dan beraspal, Kendaraan yang melintas tidak begitu ramai karena hanya jalan desa. Masyarakat sekitar menyebut perbatasan itu dengan nama Wates.

Wates masih dianggap warga sekitar sebagai tempat yang angker dan sakral, sebagaimana penuturan beberapa warga di sana sering diganggu oleh makhluk halus ketika berkendara di malam hari. Menurut cerita salah seorang warga yang bernama Mbah Mikem daerah tersebut masih angker di karenakan dulu perbatasan tersebut dijadikan sebagai pertumpahan darah dari salah satu warga Desa Gading dengan Warga Desa Banaran untuk memperebutkan wilayah perbatasan. Hingga akhirnya daerah tersebut di jadikan perbatasan antar kedua desa yang di setujui oleh satu tokoh dari masing - masing desa.

Keributan antara dua desa ini, kini sudah mulai mereda dan mulai berdamai. Namun tampaknya kepercayaan tentang larangan pernikahan antara dua desa ini (Desa Gading II dan Desa Banaran) masih juga dipercaya akan membawa malapetaka. Terutama bagi desa Gading II yang menurut pengakuan Mbah Mikem akan selalu “kalah” dan selalu mendapatkan sialnya. Mbah Mikem juga menjelaskan bahwa pernikahan antar dua Desa ini haru menyerahkan sesajen di wates sebagai bentuk ritual agar pernikahan mereka terhindar dari malapetaka dan berujung langgeng hingga akhir hayat tiba. Namun nampaknya meskipun sudah memberikan sesajen di Wates masih saja

belum berhasil memberikan dampak positif bagi pernikahan beberapa warga Desa Gading II dengan warga Desa Banaran.

2. Pemahaman Tentang Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Gading II dan Warga Desa Banaran.

Kepercayaan tentang larangan menikah warga Desa Gading II dengan Warga Desa Banaran ini masih dipercaya dengan oleh masyarakat setempat. Warga Desa Gading memiliki kepercayaan atau peraturan adat untuk tidak menikahi atau melarang pernikahan antara warga dari kedua desa tersebut. Warga Desa Gading percaya jika terjadi pernikahan antara Warga Desa Gading dengan Warga Desa Banaran maka pernikahan tersebut tidak akan harmonis dan hanya akan membawa malapetaka berupa perceraian. Dalam sejarah panjang sejarah larangan pernikahan antara warga Desa Gading dengan Warga Desa Banaran peneliti hanya dapat menemukan 3 warga yang sudah melakukan pernikahan beda desa tersebut. Diantaranya adalah Tamiyo, salah seorang warga Desa Gading II yang melakukan pernikahan dengan Warga Desa Banaran. Pernikahan tamiyo sudah berlangsung kurang lebih 6 tahun dan berujung pada perceraian.

Peraturan tentang larangan pernikahan ini tentunya tidaklah tertulis namun dengan sendirinya dipercaya. Dampak dari perseteruan yang tak kunjung bisa berdamai maka larangan pernikahan dari Desa Gading II dengan warga Desa Banaran masih dipercaya akan menimbulkan malapetaka bagi yang melakukannya. Ada juga Taryono yang menikah dengan salah satu warga Banaran yang berujung pada perceraian juga. Menurut Taryono, setelah

melakukan pernikahan dengan mantan istrinya yang merupakan warga Desa Banaran, Orangtuanya mendapatkan musibah berupa sakt stroke. Hal ini dipercaya dikarenakan penyakit stroke itu terjadi setelah dia menikah dengan warga Desa Banaran.

Yuni seorang ibu rumah tangga yang menikah dengan maryono (Warga Desa Banaran) bercerai setelah kurang lebih 5 tahun pernikahan mereka. Adapun pengakuan narasumber selain tidak akurnya pernikahan antara kedua mempelai tersebut juga di karenakan orang tua dari Yuni sering mengalami sakit – sakitan setelah menikah dengan maryono. Ketiganya menikah dan cerai semua. Dari pihak mertua tidak merestui bisa menjadi bukti bahwa sebenarnya pernikahan mereka tidak bisa langgeng karena godaan atau kata kata dari mertua. Kemudia kepercayaan dari semua pasangan juga percaya bahwa pernikahan bisa menyebabkan penyakit yang berkelanjutan seperti stroke, diabetes dan lain sebagainya.

Kemudian menurut pengakuan narasumber sering emndapat selama pernikahan masih berlanjut, dan dari seluruh narasumber bahwa musibah yang terjadi dalam kehidupan adalah hasildaripada akibat mereka melakukan pernikahan dengan warga desa banaran. Yang mana desa banaran mengirimkan ilmunya kepada desa GAding II. Ada pernikahan anantara desa gading II dengan desa banaran yang Bernama edi yang mana pernikahannya masih langgeng sampai sekarang. Beliau sudah menikah berjalan 4 tahun ini. Meskipun dengan usia pernikahan yang muda namun Edi dan istri juga keluarga belum mengalami musibah atau orangtuanya sakit hanya karena

mereka melanggar adat tersebut. Dari sekian narasumber yang melakukan pernikahan dengan warga Desa Banaran mereka bertiga telah melakukan syarat prasyarat sebagaimana diyakini oleh kedua belah pihak desa bahwasanya jika kedua belah desa melakukan pernikahan harus melakukan sesajen di perbatasan desa mereka yaitu Jalan Wanagama atau lebih dikenal dengan wates.

BAB IV

ANALISIS LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA WARGA DESA GADING II DENGAN WARGA DESA BANARAN PERSPEKTIF ‘URF

A. Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Warga Desa Gading II dengan Warga Desa Banaran

Larangan perkawinan antar Desa Gading II dengan Desa Banaran merupakan adat kepercayaan masyarakat setempat bahwa antara kedua desa tersebut tidak boleh melangsungkan perkawinan. Mengenai mitos larangan perkawinan antara penduduk Desa Gading II dengan penduduk Desa Banaran ini tentunya terdapat pro dan kontra yang terjadi oleh masyarakat setempat.

Pada kesempatan kali ini, penulis akan menganalisis tentang persepsi masyarakat Desa Gading II mengenai larangan perkawinan antar desa. Sebagaimana peneliti paparkan pada BAB III bahwa menurut Mbah Mikem selaku tokoh masyarakat Desa Gading II menyebutkan bahwa larangan ini bermula dari perselisihan antar kedua desa tersebut. Karena suatu sebab sesepuh Desa Gading II dan Desa Banaran, yang kemudian muncullah kepercayaan apabila warga dari kedua tersebut menikah, maka salah satu dari mereka akan meninggal dunia atau akan ada musibah yang datang kepada mereka. Bermula dari itulah kemudian muncul kepercayaan akan larangan tersebut.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Jana selaku tokoh masyarakat di Desa gading II. Beliau juga memaparkan hal yang sama sebagaimana dijelaskan oleh Mbah Mikem namun beliau juga menambahkan kepercayaan ini didukung dengan adanya batas wilayah yang Bernama wates yang dianggap oleh kedua desa termasuk angker dan sakral. Atas dasar hal ini kedua tokoh tersebut meyakini bahwasanya larangan pernikahan antar kedua desa tersebut terjadi adanya dan dipercaya oleh masyarakat dari kedua belah pihak desa.

Berdasarkan pemaparan di atas, alasan tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar dilarangnya perkawinan antar desa karena di dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa larangan perkawinan antar desa sebagai salah satu larangan perkawinan di dalam Islam. Selain itu, perkawinan sah dilakukan apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Adapun syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam adalah sebagaimana berikut:

1. Calon mempelai laki – laki, dengan syarat :
 - a. Bahwa ia betul laki – laki (terang / jelas)
 - b. Calon suami beragama Islam.
 - c. Akil baligh dan mukallaf.
 - d. Calon mempelai laki – laki diketahui dan tertentu
 - e. Calon mempelai itu jelas halal dikawin dengan calon istri
 - f. Calon laki – laki tahu mengenal calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya itu halal untuk dikawini.

- g. Calon suami itu rela untuk melakukan perkawinan.
 - h. Tidak dalam kondisi sedang ihram baik haji ataupun umroh.
 - i. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
 - j. Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri 4.
2. Calon mempelai perempuan, dengan syarat :
- a. Bergama islam.
 - b. Akil baligh.
 - c. Bahwa ia betul wanita (terang / jelas)
 - d. Halal bagi calon mempelai laki – laki atau wanita haram itu untuk dikawini.
 - e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan.
 - f. Calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah.
 - g. Tidak ada paksaan.
 - h. Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh.
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dengan syarat :
- a. Sekurang – kurangnya dua orang.
 - b. Islam
 - c. Berakal
 - d. Baligh
 - e. Laki – laki
 - f. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuli

- g. Memahami lafadz ijab da qobul untuk memahami terhadap maksud dari akad nikah.
 - h. Dapat mendengar, melihat dan bercakap.
 - i. Adil
 - j. Merdeka.
4. Dua orang saksi, dengan syarat :
- a. Islam
 - b. Berakal
 - c. Baligh
 - d. Laki – laki
 - e. Adil
 - f. Merdeka
 - g. Tidak dalam keadaan ihram baik haji maupun umroh.
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh calon suami, dengan syarat
- a. *'aqid* (orang yang berakad)
 - b. *Ma'qud 'alaihi* (sesuatu yang diakadkan)
 - c. *Sighat / lafadz* (kalimat akad)
 - d. *Ijab* (permintaan)
 - e. *Qobul* (penerimaan).

Penjelasan di atas merupakan syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi. Perkawinan diperbolehkan selama terpenuhi syarat dan rukunnya,

namun penduduk desa Gading II dengan desa Banaran ini tidak boleh melakukan perkawinan meskipun syarat dan rukun di atas sudah terpenuhi. Sehingga larangan ini merupakan suatu aturan yang tidak berdasar sebagaimana menurut tokoh agama sekaligus Tokoh masyarakat desa Gading II yakni bapak Jana bahwa ia menjelaskan larangan perkawinan ini merupakan larangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk hidup optimis bukan pesimis serta hendaknya kita berprasangka kepada Allah sehingga prasangka baik kita akan berdampak baik pula untuk kita. Kemudian sebagian masyarakat Desa Gading II maupun Desa Banaran dalam berbagai kalangan seperti pejabat desa maupun masyarakat biasa, mereka pun turut mengiyakan dan percaya dengan adanya mitos larangan perkawinan ini.

Mereka yang percaya dikarenakan tidak berani serta takut dan khawatir dengan mitos larangan perkawinan antar desa tersebut serta sebagian dari mereka berasumsi bahwa kepercayaan ini benar-benar menjadi kenyataan dan mereka meyakini bahwa segala musibah yang terjadi oleh pelaku yang melanggar larangan perkawinan ini akan terjadi musibah sebagaimana yang telah terjadi sekitar tahun pada beberapa orang yang sudah melakukan perkawinan dari kedua desa tersebut, bahwa ada 3 pasangan yang melangsungkan perkawinan dan melanggar kepercayaan pada kedua desa tersebut.

Tamiyo, salah seorang warga Desa Gading II yang melakukan pernikahan dengan warga Desa Banaran, pernikahan dari Tamiyo ini hanya berlangsung selama kurang lebih 6 tahun yang kemudian berujung perceraian. Menurut Tamiyo dalam pernikahannya sering terjadi keributan yang terjadi karena

perbedaan pendapat. Dalam pernikahan mereka selalu saja di ikuti dengan orang tua daripada Tamiyo yang sering sakit – sakitan mulai dari penyakit yang ringan hingga penyakit berat seperti stroke. Hal ini diyakini oleh kedua orang tua Tamiyo adalah akibat daripada melanggar kepercayaan adat tersebut.⁹⁹

Kemudian ada Yuni seorang ibu rumah tangga yang menikah dengan warga desa Banaran yang kemudian mantan suaminya meninggal, hal tersebut juga diyakini oleh warga setempat adalah akibat daripada melanggar kepercayaan adat tentang larangan menikah dengan warga Desa banaran.¹⁰⁰ Asumsi yang telah diyakini masyarakat setempat ini merupakan asumsi yang tidak seharusnya diyakini pada zaman sekarang ini. Karena bertentangan dengan nash al-Qur‘an. Di dalam nash al-Qur‘an dijelaskan bahwa segala cobaan, ujian maupun musibah baik itu berupa penyakit maupun kematian itu terjadi atas kehendak Allah bukan dikarenakan mereka melanggar larangan perkawinan antar kedua desa tersebut. Selain itu sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Satiyem selaku masyarakat desa Gading II yang tidak percaya dengan larangan perkawinan antar desa menjelaskan bahwa larangan perkawinan antar desa ini hanya sebatas mitos yang kebenarannya belum tentu terjadi.

Mengenai adanya musibah dan cobaan yang secara kebetulan terjadi oleh pelanggar larangan perkawinan antar desa ini dikarenakan prasangka masyarakat itu sendiri sehingga menjadikan prasangka tersebut secara kebetulan benar-benar terjadi. Karena pada praktik di lapangan, tidak semua pelaku larangan perkawinan

⁹⁹ Wawancara Pribadi dengan Ibu Yuni 29 Januari 2021, Pukul 11.00– 11.30 WIB

¹⁰⁰ Wawancara Pribadi dengan Bapak Tamiyo 29 Januari 2021, Pukul 10.00 – 10.15 WIB

antar desa ini mengalami musibah namun ada juga satu pasangan yang berasal dari masyarakat desa Gading II dengan desa Banaran menikah namun sampai saat ini keluarganya masih baik-baik saja. Pasangan itu adalah Edi seorang pemuda yang berasal dari Desa Banaran yang menikah dengan Yeni selama kurang lebih 5 tahun sudah pernikahan mereka berjalan tanpa mengalami malapetaka seperti penyakit yang berat hingga meninggal dunia dari salah satu pasangan tersebut.¹⁰¹

Kemudian setelah peneliti lakukan wawancara dengan berbagai kalangan masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat desa, dan masyarakat setempat. Pendapat antara kedua desa tersebut tidak ada perbedaan secara signifikan baik itu berupa alasan larangan perkawinan itu diberlakukan maupun alasan yang melatarbelakangi masyarakat setempat percaya dengan mitos tersebut. Pendapat mereka hampir sama dan sebagian mereka tentunya terdapat pihak-pihak masyarakat yang percaya maupun tidak percaya dengan mitos larangan perkawinan ini. Ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat setempat percaya dengan mitos larangan perkawinan ini, diantaranya :

- a. Ada sejarah yang melatarbelakangi perkawinan antara penduduk desa Gading II dengan penduduk desa Banaran dilarang. Sejarah tersebut didapatkan oleh mereka berasal dari orang tuanya dahulu sehingga cerita tentang sejarah dilarangnya mitos larangan perkawinan ini berbeda-beda karena berasal dari sumber/orang yang berbeda-beda pula.

¹⁰¹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Edi 30 Januari 2021, Pukul 10.00 – 10.15 WIB

- b. Terjadi musibah yang datang kepada orang-orang yang melanggar mitos larangan perkawinan antara desa Gading II dengan desa Banaran baik berupa kematian maupun perceraian.

Kemudian masyarakat yang tidak percaya dengan adanya mitos larangan perkawinan ini dikarenakan beberapa hal yakni antara lain :

- a. mereka menganggap bahwa larangan tersebut hanya sekedar mitos yang kebenarannya belum tentu terjadi
- b. Adapun pada kenyataannya banyak dijumpai kejadian-kejadian yang terjadi bagi pelanggar larangan tersebut dikarenakan prasangkaprasangka serta omongan masyarakat yang sudah melekat sehingga hal itu menjadikan paradigma tersebut secara kebetulan benar-benar terjadi.
- c. Larangan tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam dan tidak ada dasar hukum Islam yang menjelaskan larangan tersebut dapat diamalkan.

Pernyataan tersebut berasal dari pihak-pihak yang pengetahuan agamanya bisa dianggap cukup sehingga mereka mengetahui hukum-hukum syari'at Islam dan dapat menyaring sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah ataupun sesuatu yang seharusnya ditinggalkan. Pandangan ini seharusnya ada di dalam keyakinan masyarakat setempat. Karena pada dasarnya perkawinan merupakan ibadah, perkawinan diperbolehkan bahkan dianjurkan selagi terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang sudah peneliti paparkan di atas, sehingga paradigma maupun anggapan masyarakat yang salah mengenai akibat dari melanggar larangan perkawinan antar desa ini hendaknya sedikit demi sedikit dihilangkan

agar tidak menghalangi seseorang untuk melaksanakan suatu ibadah yaitu perkawinan.

B. Analisis Larangan Perkawinan Antara Desa Gading II dan Desa Banaran Perspektif ‘Urf

Di kalangan masyarakat Jawa ada beberapa adat kepercayaan tentang larangan perkawinan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Jawa, adat kepercayaan ini bersifat tidak tertulis tetapi sangat ditaati oleh sebagian masyarakat Jawa yang menjadi hukum untuk mengatur tingkah laku masyarakat Jawa khususnya dalam hal perkawinan. Ada banyak adat kepercayaan tentang larangan perkawinan di beberapa daerah, salah satunya adalah larangan perkawinan antara desa Gading II dan desa Banaran yang ada di Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul.

Larangan perkawinan antar desa ini tidak hanya terjadi di desa Gading II dengan desa Banaran saja, namun ada daerah di Pati yang melarang penduduk desa satu menikah dengan desa yang lain. Misalnya adat kepercayaan larangan perkawinan antara desa Bulumanis Lor dengan desa Cebolek yang ada di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dan adat kepercayaan larangan perkawinan antara desa Waturoyo kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dengan desa Pakis Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Dalam aturan syariat Islam telah dijelaskan syarat dan rukunnya perkawinan serta laranganlarangan yang menjadikan perkawinan tersebut tidak boleh dilakukan, larangan ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
 نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. An – Nisa’ : 23)¹⁰²

Selain aturan yang ada dalam hukum Islam, sebagai warga Indonesia tentunya harus menaati hukum yang telah ditetapkan di dalamnya yakni Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam aturan Hukum Islam, Undang-undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Apabila melihat penjelasan di atas, larangan perkawinan antar desa Gading II dengan desa Banaran ini tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif.

Kemudian, di dalam Islam sendiri adat kepercayaan atau adat yang berupa larangan perkawinan antar desa ini dinamakan dengan 'urf. Menurut Abdul Wahab Khalaf, 'urf dan adat mempunyai pengertian yang sama yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.

Definisi ini sejalan dengan adat kepercayaan larangan perkawinan antara desa Gading II dan desa Banaran yang larangan tersebut telah diketahui dan dikerjakan secara berulang-ulang oleh masyarakat setempat dan masih diyakini hingga sampai sekarang. 'Urf dapat dijadikan sebagai dasar hukum apabila tidak menentang dalil-dalil *syara'* atau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana kaidah *asasiyah* ushul fiqh :

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahnya*.

العادة محكمة

“Adat kebiasaan itu ditetapkan.”

Kaidah fiqh ini merupakan kaidah yang menjadi dasar dipergunakan ‘urf sebagai hukum selagi sesuai dengan tujuan *syara*’ dan tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Adapun macam-macam ‘urf terdapat tiga perspektif, yakni¹⁰³.

1. Dari sisi bentuknya/sifatnya, ‘Urf dibagi terbagi menjadi dua :
 - a. ‘urf *lafzhi* yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain.
 - b. ‘Urf *Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mu‘amalah.
2. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya dikalangan masyarakat maka ‘urf ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni ‘Urf yang umum dan ‘Urf yang khusus.
 - a. ‘Urf yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas didalam masyarakat dan di seluruh daerah.
 - b. ‘Urf yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan didaerah tertentu atau dikalangan tertentu. Meskipun para

¹⁰³ Suyatno, “Dasar – Dasar Ilmu dan Ushul Fiqh” (Jogjakarta : Ar – Ruzz Media, 2011) Hlm. 70.

ulama' Ushul Fikih tidak mensyariatkan zaman tertentu dalam mengkategorikan 'urf yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari 'urf yang umum atau yang khusus.

3. Sedangkan ditinjau dari keabsahannya menurut syari'at, '*Urf* dibagi menjadi macam yaitu :
 - a. '*Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa *mudharat* bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai.
 - b. '*Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka '*Urf* – '*Urf* yang seperti itu ditentang dan dikikis baik secara perlahan - lahan maupun langsung.

Sebagaimana peneliti jelaskan sebelumnya, bahwa dalam prakteknya larangan perkawinan ini tidak sesuai dengan ajaran syari'at Islam sehingga menurut jenis „urf berdasarkan keabsahannya, larangan perkawinan antar desa Gading II dengan desa Banaran merupakan '*Urf fasid*. Dikarenakan keyakinan mereka mengenai dampak negatif yang terjadi diakibatkan melanggar larangan

perkawinan ini tidak sesuai dengan Firman Allah swt. Karena di dalam al-Qur'an yang menjelaskan bahwa :

1. Semua musibah itu datangnya dari Allah, Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat At – Thgabun ayat 11 :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. 64 [At – Thagaabun] 11).¹⁰⁴

2. Segala cobaan yang terjadi pada manusia itu atas kehendak Allah. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al – Baqarah ayat 155 :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ

وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرَاتِ ۗ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, Al – Qur'an dan Terjemahnya.

*berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar” (Q.S. 2 [Al – Baqarah] 155).*¹⁰⁵

3. Bahwa setiap manusia akan merasakan kematian. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ali – Imron ayat 185 :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ

زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا

مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

*“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan” (Q.S. 3 [Ali – Imran] 185).*¹⁰⁶

4. Bahwa musibah berupa kematian itu datang hanya atas izin Allah. Sebagaimana Firman Allah SWT. surat Ali – Imron ayat 145 :

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahnya*.

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahnya*.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلَظًا وَمَنْ يُرَدُّ

ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرَدُّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” (Q.S. 3 [Ali – Imron] 145).¹⁰⁷

Adapun dampak negatif larangan perkawinan antara desa Gading II dengan desa Banaran terjadi akibat prasangka – prasangka mereka mengenai musibah yang terjadi serta pembicaraan yang secara tidak disadari pembicaraan tersebut merupakan do’a, sehingga secara kebetulan dampak negatif melanggar larangan perkawinan tersebut terkabulkan.

Dari pemaparan di atas, Larangan perkawinan antara desa Gading II dengan desa Banaran termasuk dalam kategori 'urf fasid sehingga larangan ini tidak bisa diamalkan serta tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang telah disyari'atkan oleh Allah. Kemudian, jika 'urf fasid

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahnya*.

ini terus diterapkan dalam larangan perkawinan ini, maka hal ini berdampak pada tidak tercapainya tujuan hukum Islam yang dalam hukum Islam sendiri dinamakan dengan maqasid syari'ah.

Maqasid Syariah adalah maksud dan tujuan Allah dan rasulnya menetapkan hukum Islam. Di dalam tujuan maqasyid syari'ah sendiri terdapat lima hal yang harus dijaga yaitu :

1. Menjaga agama
2. Menjaga Jiwa
3. Menjaga Akal
4. Menjaga keturunan
5. Menjaga harta

Jika maqasid syariah ini dikaitkan dengan larangan perkawinan antara desa Gading II dengan desa Banaran maka hal ini bertentangan dengan maqasid syari'ah yaitu menjaga agama dan menjaga keturunan. Dengan adanya larangan perkawinan antar desa, hal ini menyalahi aturan agama Islam dikarenakan di dalam Islam sendiri perkawinan dianjurkan dan diperbolehkan selagi syarat dan rukunnya terpenuhi namun masyarakat desa setempat melarang perkawinan antar desa tersebut. Kemudian dengan adanya larangan perkawinan antar desa ini menjadikan masyarakat setempat mempercayai mitos tersebut yang menimbulkan keyakinan kepada mereka bahwa musibah yang menimpa para pelaku pelanggaran ini terjadi dikarenakan melanggar mitos larangan antar desa itu yang keyakinan tersebut tidak seharusnya diyakini oleh masyarakat setempat karena

pada dasarnya segala musibah itu datang dikarenakan izin Allah semata. Selain itu, di dalam Islam sendiri tidak ada aturan larangan perkawinan antar desa dan Allah sendiri memudahkan hambanya untuk beribadah namun masyarakat desa Gading II dan desa Banaran justru melarang penduduknya untuk melakukan pernikahan yang hal tersebut akan menyulitkan penduduknya jika salah satu dari mereka ada yang saling mencintai namun tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.

Sehingga hal tersebut menyalahi agama dan tidak terpenuhi tujuan pensyariaan hukum Islam yakni berupa menjaga agama. Selain bertentangan dengan menjaga agama, larangan perkawinan antar desa ini bertentangan dengan menjaga keturunan dikarenakan hal ini menghambat seseorang untuk melangsungkan perkawinan sehingga menghambat adanya keturunan khususnya keturunan yang berasal dari masyarakat desa Gading II dan desa Banaran serta tali silaturahmi antar kedua desa tersebut tidak bisa berjalan dengan baik karena salah satu hikmah perkawinan yaitu terjalinnya hubungan silaturahmi kepada kedua belah pihak keluarga dari kedua desa tersebut.

Sedangkan jika dilihat dari segi macam 'urf dari segi cakupannya maka larangan perkawinan ini termasuk dalam 'urf yang khusus dikarenakan larangan ini hanya berlaku di wilayah tertentu saja yakni berlaku untuk penduduk desa Gading II dan penduduk desa Banaran saja. Kemudian jika menurut sisi bentuknya, maka larangan perkawinan antara desa Gading II dengan desa Banaran merupakan jenis 'urf amali dimana larangan perkawinan ini adalah sebuah perbuatan yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Gading II dan desa Banaran

yang telah dipercaya oleh sebagian masyarakat dari sejak dulu hingga sampai sekarang.

Dari pemaparan di atas, larangan perkawinan antar desa Gading II dengan desa Banaran ini tidak memenuhi syarat-syarat penggunaan 'urf sebagai sumber hukum karena bertentangan dengan ketentuan nash Al-Qur'an maupun Hadist dan tidak bernilai maslahat serta tidak dapat diterima oleh akal sehat. Dengan demikian, larangan perkawinan antara desa Gading II dengan desa Banaran ini dapat dikatakan sebagai 'urf fasid karena bertentangan dengan ajaran hukum Islam dan tidak bernilai maslahat dan dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan larangan tersebut, seseorang dapat melakukan pernikahan selagi terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Namun hukum 'urf fasid ini tidaklah bersifat mutlak. Artinya, bahwa hukum menikah ada beberapa macam seperti wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Menikah menjadi berbeda hukumnya sesuai dengan keadaan pada calon mempelai. Apabila calon mempelai merasa sudah siap dan mantap untuk melangsungkan perkawinan maka hukum perkawinannya menjadi sunnah bahkan wajib namun apabila calon mempelai merasa bahwa dengan melangsungkan perkawinan justru akan mendatangkan kemadharatan dan menyakiti pada calon mempelai maka hukumnya menjadi makruh bahkan haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perspektif masyarakat dalam memahami mitos larangan perkawinan antara desa Gading II dan desa Banaran tentunya terdapat perbedaan pendapat. Masyarakat setempat ada yang tidak percaya dan ada yang percaya dengan mitos tersebut. Adapun yang tidak percaya dengan mitos tersebut meliputi tokoh agama, sebagian pejabat desa dan sebagian masyarakat setempat hal ini dikarenakan larangan ini hanya sekedar mitos yang kebenarannya belum tentu terjadi.

Adapun pada kenyataannya banyak dijumpai kejadian-kejadian yang terjadi bagi pelanggar larangan tersebut dikarenakan prasangka- prasangka serta ucapan masyarakat yang sudah melekat sehingga hal itu menjadikan paradigma yang secara kebetulan benar-benar terjadi. Kemudian kalangan masyarakat yang percaya dengan mitos larangan perkawinan antar desa ini meliputi tokoh masyarakat, sebagian pejabat desa dan sebagian masyarakat setempat dikarenakan beberapa faktor diantaranya keyakinan mereka terhadap sesepuh desa dan mengetahui sejarah serta sebab akibat dari melanggar larangan tersebut sehingga masyarakat yang percaya dengan larangan perkawinan ini tidak berani dan takut untuk melanggar larangan itu.

2. Menurut perspektif *'urf*, larangan perkawinan antara desa Gading II dengan desa Banaran ini dilihat dari segi bentuknya / sifatnya larangan perkawinan

ini merupakan macam *'urf amali* karena larangan ini berupa kebiasaan masyarakat setempat yang berhubungan dengan perbuatan. Adapun dari segi cakupannya, *'urf* ini masuk dalam kategori *'urf khusus* karena larangan ini hanya berlaku pada wilayah desa Gading II dan desa Banaran itu saja. Kemudian jika dilihat dari keabsahannya, larangan ini merupakan *'urf fasid* karena kebiasaan masyarakat ini bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah serta menyalahi aqidah Islam ketika mempercayai bahwa adanya musibah itu datang karena melanggar larangan perkawinan antar desa sehingga apabila larangan perkawinan ini ditinjau dari perspektif *'urf* maka tidak bisa digunakan sebagai dasar atau landasan hukum bagi masyarakat penduduk desa Gading II dan desa Banaran. Namun hukum *'urf fasid* ini tidaklah bersifat mutlak. Artinya, bahwa hukum menikah ada beberapa macam seperti wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Menikah menjadi berbeda hukumnya sesuai dengan keadaan pada calon mempelai.

Apabila calon mempelai merasa sudah siap dan mantap untuk melangsungkan perkawinan maka hukum perkawinannya menjadi sunnah bahkan wajib namun apabila calon mempelai merasa bahwa dengan melangsungkan perkawinan justru akan mendatangkan kemadharatan dan menyakiti pada calon mempelai maka hukumnya menjadi makruh bahkan haram.

B. Saran

Melihat penjelasan dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menyampaikan saran kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat setempat percaya bahwa segala rizki, musibah maupun malapetaka itu datang hanya dari Allah dan menyadari bahwa perkawinan merupakan ibadah yang luar biasa pahalanya sehingga tidak seharusnya menghalangi seseorang untuk melakukan suatu perkawinan. Serta tetap selalu menjaga tali silaturahmi serta menjaga hubungan dengan penduduk desa Gading II maupun hubungan dengan penduduk desa Banaran. Selain itu hendaknya masyarakat berfikir positif tentang segala peristiwa yang terjadi sehingga sangkaan negatif terhadap dampak melanggar dari larangan perkawinan tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata sehingga tidak menyulitkan dirinya untuk melakukan suatu ibadah yaitu perkawinan.
2. Hendaknya tokoh agama, tokoh masyarakat maupun sesepuh desa Gading II dan desa Banaran secara perlahan menghilangkan sugesti atau prasangka maupun sangkaan masyarakat terhadap dampak dari melanggar larangan perkawinan dengan cara mengedukasi serta mengaitkannya ke dalam hukum Islam maupun ushul fiqhnya serta meluruskan pemahaman yang masih salah di lingkungan dua desa tersebut.
3. Bagi para generasi penerus bangsa yang berpendidikan atau akademi seharusnya lebih selektif dalam membedakan antara adat kepercayaan yang

patut diikuti maupun adat kepercayaan yang patut untuk ditinggalkan dengan cara lebih memperdalam syariat hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd Salam, Izzudin ibn. Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al Anam. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. t.t.
- Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Abu. Musnad Imam Ahmad . Beirut: 'Alam al Kutub. 1998
- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Edisi I. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.
- Afifah, Nurul. “Tradisi Mendoakan Orang Non Muslim menurut Konsep Fiqh (Urf) Dan Ushul Fiqh Di Kota Metro”, Jurnal Pendidikan Islam , Vol. 3, No.2, 2018.
- Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy, Syarif. Kitab al-Ta'rifat. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1983.
- Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Sinar Grafika :Jakarta. 2012.
- Amalia, Nanda dan Jamaluddin. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Sulawesi: Unimal Press. 2016
- Amin Tunggal, Widjaya. Manajemen suatu pengantar cetakan pertama, Rineka cipta jaya : Jakarta, 1993.
- An-Nawawi, Al-Islam Muhyiddin Abi Zakariya Yahya Syarof, Riyadhus Sholihin: Semarang: Usaha Keluarga.t.t.
- Anshary (al), Abu Yahya Zakariya. Fath al-Wahhab. Singapura: Sulaiman Mar'iy,t.t. Juz 2.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2010.

- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dian Rakyat: Jakarta. 1986
- Ayub, Syaikh Hasan. Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka Kautsar. 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. cetakan ke 11. UII Press: Yogyakarta. 2011.
- Bukhari (al) , Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. al Jami' ash Shahih, Kitab al Adab Bab al Hijrah, Hadis no. 5612, juz 19. Daradjat, Zakiah. Ilmu Fiqh. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1995.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bogor: Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Djalil, A. Basiq. Pernikahan Lintas Agama dalam perspektif fiqh dan kompilasi hukum islam. Qalbun Salim: Jakarta. cet. I
- Djazuli, H. A. Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum dalam dalam Menyelesaikan Masalah masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana, 2007.
- Firdaus, Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Fajaruddin, Muhammad. Wawancara. Gunung Kidul, 21 Januari 2021 dan 4 Juni 2021.
- Fauzi, AT, "Karakteristik Wilayah Studi" dikutip dari playen pdf diakses 21 januari 2021.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani. 2002
- Hanafi, A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1970
- Haq, Abdul dan Mubaroq, Ahmad dan Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*. Surabaya : Khalista. 2017.
- Haydar, Ali . *Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub, t.t.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2013
- Hermanto, Agus. “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Muslim Heritage*, Vol. 2 No 1, 2017. <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/viewFile/3605/pdf> (diakses pada tanggal 03 Januari 2020), pukul 22.52.
- Hilman, “Faktor – Faktor Penyebab Larangan Menikah Antara Laki – Laki Dari Desa Menanti Dengan Perempauan Dari Desa Suban Baru Di Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Keguruan Universitas Sriwijaya Palembang, 2020.
- Ibn Nujaim, Zainal „Abidin ibn Ibrahim . *Al-Asybah wa al Nazhair „ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*. Mesir: Mu'assasah al-Halabi wa Syurakah. 1968.

- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.
- Jana, Ketua RT 03 Gading II, *Wawancara Pribadi*, 31 Januari 2021, Jam 10.30 - 10.30 WIB.
- Jana. *Wawancara*. Gunung Kidul, 31 Januari 2021.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Pendais*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Jaziri (al), Abdurrahman al-Fiqh „ala Madzahib al-Arba‘ah. Beirut: Dar al-Fikr. 1986.
- Junus, Mahmuda. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mahzab: Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Pustaka Mahmudiyah : Jakarta. 1989.
- Nadhiroh, Raudhatun, "Tradisi Ruwatan Sebagai Syarat Pernikahan *Anak Serimpi* Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Dusun Segaluh Desa Purwasari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah)", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Nasution, Harun, *Adat*, Jakarta: Media Dakwah, 1989.
- Nawawi, Hadari dan Mimi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Nurul, Kurniawan, "Larangan Adat Pernikahan Ngalor Ngidul Menurut Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk). *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-I, 1998.

Satiyem, Masyarakat Gading II, *Wawancara Pribadi*, 31 Januari 2021, Jam 13.00 - 13.20 WIB.

Satiyem. Wawancara. Gunung Kidul, 31 Januari 2021.

Shohib, Choirus. *Al-'Urf dan Implikasi terhadap Hukum: Studi Perbandingan antara Hanafiyah dan Malikiyah* dikutip dari digilib.uinsby.ac.id diakses 21 Februari 2021.

Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, *Jurnal ASAS*, Vol. 7 Nomor 1, Januari 2015.

Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tamiyo, Masyarakat Gading II, *Wawancara Pribadi*, 7 Februari 2021, Jam 17.00 - 17.15 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil wawancara dengan Mbah Mikem (Satiyem)

1. Dari keluarga Mbah Mikem, Apakah benar bahwa masyarakat desa Gading II memiliki larangan untuk menikah dengan Warga Desa Banaran ?
Iya, benar bahwa masyarakat disini mayoritas masih mempercayai larangan itu.
2. Apakah alasan warga desa Gading II di larang menikah dengan warga desa Banaran?
Desa Gading II dan Desa Banaran dulunya sering berseteru dan tidak damai, sehingga masing – masing desa percaya bahwasanya pernikahan antar kedua desa hanya membawa malapetaka bagi keluarganya.
3. Apakah ada sanksi sosial atas hal ini, bagi pelanggarnya?
Bagi pelanggar akan terjadi sanksi yang biasanya terjadi, seperti perceraian atau halangan dalam pernikahan. Saat pernikahan terjadi huajn deras atau dalam rumah tangganya akan carut marut.
4. Sejak kapan kepercayaan tentang larangan ini muncul dan dipercaya oleh masyarakat?
Larangan ini sudah mendarah daging bagi masyarakat setempat, untuk awal tahun berapa larangan ini muncul tentunya saya tidak tahu tapi sudah sejak dulu kala.

Lampiran 2 : Hasil wawancara dengan Bapak Jana

1. Apakah benar larangan menikah antara Desa Gading II dan Desa Banaran ini masih diyakini sampai sekarang?
Masih dipercaya oleh banyak orang di dua desa ini. Bahkan sampai dengan hari ini masih belum ada lagi warga dari kedua Desa Banaran dan Desa Gading II yang menikah (calon mempelai dari kedua Desa).
2. Kenapa larangan ini bisa terjadi?
Lahirnya larangan pernikahan ini semenjak lama dimana desa Gading II dan Desa Banaran ini tak pernah rukun. Perseteruan yang sudah ada sejak dulunya menjadikan larangan pernikahan ini bisa dipercaya oleh warga sekitar dan juga ditambahi dengan beberapa warga yang sudah menikah dan berujung dengan perceraian atau rumah tangganya tidak aman.
3. Apakah keributan / pertengkaran itu masih berlanju antar kedua desa?
Sebenarnya sudah tidak lagi bertengkar dan sudah damai. Namun larangan ini masih dipercaya.
4. Sejak kapan larangan ini mulai dipercaya oleh masyarakat dari kedua desa ini?
Dari sejak saya kecil (larangan) ini sudah ada, jadi saya juga tidak bisa memberi tahu kapan *pasnya* terjadi awal mula keributan dan larangan menikah ini bermula.
5. Sebagai tokoh masyarakat di Desa Gading II, bagaimana tanggapan bapak tentang kepercayaan masyarakat ini?
6. Sebagai warga saya akan menghormati apa yang diyakini oleh mayoritas orang, namun untuk saya sendiri saya masih tidak percaya dengan kepercayaan itu.

Lampiran 3 : Hasil wawancara dengan Ibu Yuni

1. Apakah Ibu Yuni percaya tentang kepercayaan mengenai larangan pernikahan antara Desa Banaran dengan Desa Gading II?

Dengan kejadian yang sudah menimpa sampai dengan saat ini membuat saya percaya dengan larangan ini.

2. Apakah ada kejadian yang sering menimpa dikeluarga ibu Yuni selama pernikahan berlangsung?

Sering terjadi beberapa perdebatan dengan mantan suami, mulai dari hal kecil.

Lampiran 4 : Hasil Wawancara dengan Bapak Sutar

1. Apakah Bapak Sutar percaya tentang kepercayaan mengenai larangan pernikahan antara Desa Banaran dengan Desa Gading II?

Percaya karena masih

2. Apakah ada kejadian yang sering menimpa dikeluarga Bapak Sutar selama pernikahan berlangsung

Lampiran 5 :Hasil Dokumen Wawancara

1. Foto dengan Bapak Sutar



2. Foto dengan Bapak Jana



Lampiran 6 : Daftar riwayat hidup

1. Nama : Muhammad Sayyaf Dzilhikam
2. NIM : 15.21.21.093
3. Tempat, Tanggal Lahir : Salatiga, 22 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Perum. Tegalrejo, Argomulyo, Salatiga
6. Nama Ayah : Sudirjo
7. Nama Ibu : Aena Hulaiyya
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SDIT Nurul Islam Tenganan
 - b. SMPIT Nurul Islam Tenganan
 - c. MAPK MAN 1 Surakarta
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 22 Juni 2022

MUHAMMAD SAYYAF DZILHIKAM